



P U T U S A N

No. 59 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YURNIANSYAH P. alias FAY bin YUNUS PASAMPANG ;**

Tempat Lahir : **Tenggarong ;**

Umur / Tanggal Lahir : **28 tahun / 08 Juli 1981 ;**

Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**

Kebangsaan : **Indonesia ;**

Tempat Tinggal : **Jalan Durian, Gang Nanda No.176 RT.24
Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara ;**

Agama : **Islam ;**

Pekerjaan : **Honoror pada Kantor Kesbang dan Lin-
mas, Kabupaten Kutai Kartanegara ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Yurniansyah P. alias FAY bin Yunus Pasampang antara hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2008 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 atau pada waktu-waktu lain antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Lokasi Air Terjun, Desa Bukit Biru, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di TK Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Penginapan Simpang Tiga Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Nur Yanti (korban) yang masih berusia 13 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang Terdakwa lakukan secara berturut-turut dan ada hubungannya sedemikian, sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan Nur Yanti (korban) melalui telepon selulernya mengaku bernama Rendi dan mengaku masih bujangan serta bekerja di Kantor Bupati Pemkab Kukar dan masih kuliah di UNIKARTA padahal nama Terdakwa sebenarnya adalah Yurniansyah. P. alias FAY dan sudah berkeluarga serta mempunyai istri dan anak;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 Terdakwa menjemput korban di Sekolah SMPN 01 Loa Kulu dengan menggunakan sepeda motor dan mengajaknya menuju ke air terjun yang ada di Bukit Biru dan sesampainya di sana korban disuruh oleh Terdakwa duduk bersandar di batu dan menyuruh untuk membuka pakaiannya tetapi korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka baju dan celana training serta celana dalam milik korban lalu menciumi pipi dan mengisap buah dadanya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas;
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan Oktober 2008 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menjemput korban di sekolah SMPN 01 Loa Kulu dengan menggunakan sepeda motor dan mengajaknya menuju ke air terjun tetapi tidak sampai di air terjun korban diajak naik ke atas pancuran dan Terdakwa meminta untuk membuka pakaian dan celana dalamnya, akhirnya korban mau menuruti kehendak Terdakwa karena Terdakwa akan menikahinya apabila korban hamil lalu korban disuruh berbaring di atas batu, Terdakwa meminta kepada korban untuk menghisap kemaluannya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di sekolah lalu diajak ke lokasi air terjun dan sesampainya di lokasi air terjun lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh korban hingga telanjang bulat (bugil) lalu Terdakwa menghisap buah dada korban hingga kemaluannya tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;
- Pada had dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2008, sepulang dari les korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa lalu diajak menuju ke belakang TK Loa Kulu, Kecamatan Loa Kulu, di belakang TK tersebut, lalu Terdakwa menyuruh korban duduk di lantai kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di atas kursi lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Bahwa korban mau menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut karena apabila korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan November tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di sekolah lalu diajak ke lokasi pancuran dan sesampainya di lokasi pancuran lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh korban hingga telanjang bulat (bugil) lalu Terdakwa menghisap buah dada korban hingga kemaluannya tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan November tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di dekat sekolah lalu diajak ke lokasi pancuram dan sesampainya di lokasi pancuran lalu Terdakwa menyuruh korban berbaring di atas batu dan menyuruh untuk membuka baju dan celana yang dipakainya lalu Terdakwa menghisap buah dada korban hingga kemaluannya tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas; Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di sekolah lalu diajak ke daerah Bukit Biru dan sesampainya di lokasi perkebunan lalu Terdakwa membuka kancing baju korban dan menghisap payudaranya, Terdakwa membuka celana dalamnya lalu Terdakwa menaikan rok dan melepas celana dalam korban, dalam keadaan berbaring di atas tanah lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember tahun 2008, korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di Langgar Al-Muklis lalu diajak ke daerah Bukit Biru dan sesampainya di lokasi perkebunan lalu Terdakwa membuka kancing baju korban dan menghisap payudaranya, Terdakwa membuka celana dalamnya lalu Terdakwa menaikan rok dan melepas celana dalam korban, dalam keadaan berbaring di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya, dengan gerakan maju mundur sampai

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di belakang sekolah lalu diajak ke Penginapan Simpang Tiga Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong dan sesampainya di penginapan langsung memesan kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana yang dipakainya hingga telanjang bulat (bugil) lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;
- Pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekitar jam 13.00, korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di Langgar Al-Muklis lalu diajak ke Daerah Bukit Biru dan sesampainya di Lokasi Bukit Biru korban menangis dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab karena korban hamil, tetapi Terdakwa tidak percaya lalu Terdakwa meminta untuk melayani berhubungan layaknya suami istri lalu Terdakwa memberikan jaketnya untuk alas berbaring lalu Terdakwa membuka kancing baju korban dan membuka celana dalamnya lalu Terdakwa menaikan rok dan melepas celana dalam korban, dalam keadaan berbaring di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar sampai di Pal 10 Loa Kulu;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/37N1/RSU-AMP/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisyah Radiallah, SP.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A.M. Parikesit Tenggarong yang berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Pemeriksaan luar (Palpasi) :
 - Tinggi Pundus Uteri, 3 jari dibawah panggul;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung kiri detak jantung janin positif;
- Letak kepala di bawah;
- Pemeriksaan USG : Bayi tunggal hidup, usia kehamilan 35-36 minggu letak kepala, denyut jantung janin 140 X/mnt, air ketuban cukup;
- Pemeriksaan colok dubur : Pada selaput dara tampak luka robek lama pada posisi jam 03.00 dan jam 10.00;
- Kesimpulan : seorang wanita, hamil dengan bayi tunggal hidup, usia kehamilan 35-36 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yurniansyah P. alias FAY bin Yunus Pasampang pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, bahkan kalau tidak nyata berapa umurnya, perempuan itu belum masanya untuk kawin yaitu saksi korban Nur Yanti (korban) yang masih berusia 13 tahun (sesuai Ijasah korban lahir tanggal 27 Februari 1995), yang Terdakwa lakukan secara berturut-turut dan ada hubungannya sedemikian sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa berkenalan dengan Nur Yanti (korban) melalui telepon selulernya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2008 Terdakwa menjemput korban di sekolah SMPN 01 Loa Kulu dengan menggunakan sepeda motor dan mengajaknya menuju ke air terjun yang ada di Bukit Biru dan sesamainva di sana knrhan disuruh oleh Terdakwa duduk bersandar di batu dan menyuruh untuk membuka pakaiannya tetapi korban tidak mau, lalu Terdakwa membuka baju dan celana training serta celana dalam milik korban lalu menciumi pipi dan mengisap buah dadanya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober 2008 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa menjemput korban di sekolah SMPN 01 Loa Kulu dengan menggunakan sepeda motor dan mengajaknya menuju ke air terjun tetapi tidak sampai di air terjun korban diajak naik ke atas pancuran dan Terdakwa meminta untuk membuka pakaian dan celana dalamnya, akhirnya korban mau menurut kehendak Terdakwa karena Terdakwa akan menikahinya apabila korban hamil lalu korban disuruh berbaring di atas batu, Terdakwa meminta kepada korban untuk menghisap kemaluannya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Oktober tahun 2008, sepulang dari les korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa lalu diajak ke menuju ke belakang TK-toa Kulu Kecamatan Loa Kulu, dibelakang TK tersebut lalu Terdakwa menyuruh korban duduk di lantai kemudiari Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu Terdakwa menyuruh korban untuk berbaring di atas kursi lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas.

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan November tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di sekolah lalu diajak ke penginapan Simpang Tiga, Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong dan sesampainya di penginapan langsung memesan kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana yang dipakainya hingga telanjang bulat (bugil) lalu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang dalam keadaan tegang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Bahwa korban mau menuruti keinginan dari Terdakwa tersebut karena apabila korban hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan November tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di sekolah lalu diajak ke lokasi pancuran dan sesampainya di lokasi pancuran lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakai oleh korban hingga telanjang bulat (bugil) lalu "Terdakwa menghisap buah dada korban hingga kemaluannya tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan November tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di dekat sekolah lalu diajak ke lokasi pancuran dan sesampainya di lokasi pancuran lalu Terdakwa menyuruh korban berbaring di atas batu dan menyuruh untuk membuka baju dan celana yang dipakainya lalu Terdakwa menghisap buah dada korban hingga kemaluannya tegang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di sekolah lalu diajak ke Daerah Bukit Biru dan sesampainya di lokasi perkebunan lalu Terdakwa membuka kancing baju korban dan menghisap payudaranya, Terdakwa membuka celana dalamnya lalu Terdakwa menaikan rok dan rnelepas celana dalam korban, dalam keadaan berbaring di atas tanah laiu Terdakwa

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember tahun 2008, korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di Langgar Al-Muklis lalu diajak ke Daerah Bukit Biru dan sesampainya di lokasi perkebunan lalu Terdakwa membuka kancing baju korban dan menghisap payudaranya, Terdakwa membuka celana dalamnya lalu Terdakwa menaikan rok dan melepas celana dalam korban, dalam keadaan berbaring di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember tahun 2008, sepulang dari sekolah korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di belakang sekolah lalu diajak ke Penginapan Simpang Tiga, Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong dan sesampainya di penginapan langsung memesan kamar, setelah di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh korban membuka baju dan celana yang dipakainya hingga telanjang bulat (bugil) lalu Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2009 sekitar jam 13.00, korban dijemput dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa di Langgar Al-Muklis lalu diajak ke Daerah Bukit Biru dan sesampainya di lokasi Bukit Biru korban menangis dan meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab karena korban hamil tetapi Terdakwa tidak percaya lalu Terdakwa meminta untuk melayani berhubungan layaknya suami istri lalu Terdakwa memberikan jaketnya

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alas berbaring, lalu Terdakwa membuka kancing baju korban dan membuka celana dalamnya lalu Terdakwa mengenakan rok dan melepas celana dalam korban, dalam keadaan berbaring di atas tanah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban dengan menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan air mani di dalam kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas. Setelah itu Terdakwa mengantar korban sampai di Pal 10 Loa Kulu;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/37NI/RSU-AMP/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aisyah Radiallah, SP.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah A.M. PARIKESIT Tenggarong yang berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya
 - Pemeriksaan luar (Palpasi);
 - Tinggi Pundus Uteri, 3 jari dibawah panggul;
 - Punggung kid detak jantung janin positif;
 - Letak kepala di bawah;
 - Pemeriksaan USG : Bayi tunggal hidup, usia kehamilan 35-36 minggu letak epala, denyut jantung janin 140 x/mnt, air ketuban cukup;
 - Pemeriksaan colok dubur : Pada selaput dara tampak luka robek lama pada posisi jam 03.00 dan jam 10.00;
 - Kesimpulan : seorang wanita hamil dengan bayi tunggal hidup, usia kehamilan 35-36 minggu;

Bahwa akibat perbuatan tersebut di atas, saksi korban dan keluarganya merasa keberatan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 287 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 25 November 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yurniansyah P. alias Fay bin Yunus Pasampang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang Terdakwa lakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yurniansyah P. alias Fay bin Yunus Pasampang, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana olah raga panjang warna biru tua dengan tulisan di samping SMPN 1 Loa Kulu;
- 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
- 1 (satu) lembar kaos olah raga warna biru tua lengan panjang yang lengannya berwarna putih lis merah dengan tulisan SMP Negeri 1 Loa Kulu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni saksi korban a.n. Nur Yanti, 1 (satu) unit HP warna coklat silver merk Sony Erikson seri T.2801;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.428/PID.B/2009/PN.TGR. tanggal 29 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yurniansyah P. alias Fay bin Yunus Pasampang, dengan identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Yurniansyah P. alias Fay bin Yunus Pasampang tersebut, dengan pidana penjara selama 5

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana olah raga panjang warna biru tua dengan tulisan di samping SMPN 1 Loa Kulu;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar kaos olah raga warna biru tua lengan panjang yang lengannya berwarna putih lis merah dengan tulisan SMPN 1 Loa Kulu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni saksi korban Nur Yanti ;
 - 1 (satu) unit HP warna coklat silver merk Sony Erikson Seri T.2801 ;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.15/PID/2010/PT. KT.Smda. tanggal 11 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 428/Pid/2009/
PN.Tgr, tanggal 29 Desember 2009, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.870 K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : Yurniansyah. P. alias Fay bin Yunus Pasampang tersebut ;
- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Yurniansyah P. alias Fay bin Yunus Pasampang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, melakukan persetubuhan dengannya, yang Terdakwa lakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yurniansyah. P. alias Fay bin Yunus Pasampang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana olah raga panjang warna biru tua dengan tulisan di samping SMPN 1 Loa Kulu ;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru tua ;
 - 1 (satu) lembar kaos olah raga panjang warna biru tua lengan panjang yang lengannya berwarna putih lis merah dengan tulisan SMP Negeri 1 Loa Kulu ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yakni saksi korban a.n. Nur Yanti ;

- 1 (satu) unit HP warna coklat silver merk Sony Erikson seri T.2801, agar Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ru-

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 01 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 01 Desember 2011 dari Penasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2010 sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juli 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata atau telah melampaui batas kewenangannya dengan cara mengubah pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dari 5 (lima) tahun menjadi 7 (tujuh) tahun, padahal *judex juris* menilai bahwa putusan *judex facti* tidak salah dalam penerapan hukum, sehingga *judex juris* tidak beralasan untuk mengubah pidana yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Kalaupun *judex juris* berpandangan lain bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti a quo* perlu diubah, maka itupun harus disertai dengan alasan dan pertimbangan yang cukup mengapa *judex juris* perlu menambah/memperberat pidana Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Dengan demikian putusan *judex juris* beralasan hukum untuk dibatalkan karena tidak memenuhi "asas akuntabilitas" peradilan sebagai salah satu asas penyelenggaraan peradilan yang baik ;
2. Bahwa terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata karena *judex juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum secara utuh yang terungkap di persidangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), sebab perbuatan yang didakwakan (Pencabulan) didasari atas rasa suka sama suka yang artinya tidak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Apabila jika ditelusuri latar belakang saksi korban dapat dikatakan wanita yang bebas

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergaulan bahkan sering berganti-ganti pacar selain Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana. Bukan itu saja, *judex juris* juga tidak mempertimbangkan niat baik Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk bertanggung jawab dengan cara mengawini saksi korban dan memberikan sejumlah biaya yang diperlukan untuk keluarga saksi korban;

3. Bahwa terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat berat menerima hukuman 7 (tujuh) tahun penjara yang dijatuhkan *judex juris*, disebabkan karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak melakukan upaya paksaan ataupun serangkaian kata-kata bohong untuk memperdaya dalam berhubungan badan dengan saksi korban. Pidana tersebut sungguh tidak mendidik dan proposional bahkan tidak adil jika Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dipidana selama 7 (tujuh) tahun, padahal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana masih mempunyai harapan yang tersisa untuk memperbaiki diri guna membangun masa depan yang lebih baik. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menaruh harapan ke hadapan Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk meninjau pemidanaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan mempertimbangkan masa depan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari aspek kemanusiaan dan kearifan mengingat status Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kini masih sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dalam putusan *judex juris* No.870 K/Pid.Sus/2010, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengan anak berusia 13 (tiga belas) tahun, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002, lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana telah

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan perkawinannya dengan keluarga korban/atau orangtua korban, padahal korban sudah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan tidak terdapat adanya bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (Novum) serta tidak ternyata ada pertentangan dalam putusan dengan yang lainnya, oleh karena itu alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (2) c KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dengan menetapkan putusan Mahkamah Agung No.870 K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang diajukan permohonan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **YURNIANSYAH P. alias FAY bin YUNUS PASAMPANG** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.870 K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd/Prof.Dr.Surya Jaya,S.H.,M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,S.H.,M.H.

NIP. 040044338

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No.59 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)